



PROCEEDING

The 1st Annual Conference on
Islamic Education Management
(ACIEM)

Islamic Education Management
for Millenial Generation;
Quality and Competitiveness

24-26 April
2018

Editor in Chief
Dr. Imam Machali, M.Pd

ACIEM

Annual Conference on Islamic
Education Management



Perkumpulan Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam



Dipindai dengan CamScanner

**Membangun Jiwa Leaderpreneur sebagai Orientasi Belajar menuju
Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam**
Saiful Hadi

291 - 304

**Manajemen Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Perguruan
Tinggi**

Kasful Anwar US, Minnah El Widdah

305 - 312

Reaktualisasi Budaya Mutu di Lembaga Pendidikan

Muh. Hizbul Muflihin

313 - 321

**Peningkatan Mutu Madrasah Menuju Rintisan Madrasah Unggulan
di MTs Negeri 6 Sleman Yogyakarta**

Akmil Sugiantoro

323 - 342

**Peran Manajemen Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Mutu
Pendidikan Sekolah Unggulan**

Mona Novita

343 - 355

**Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Manajemen Strategik
Penguatan Partisipasi Masyarakat**

Muhammad Amar Khana

357 - 373

**Decision Making dalam Perspektif Total Quality Management in
Education di MI Al-Islah Kalegen, Bandongan, Magelang**

Muchamad Arif Kurniawan, Abdul Latif

375-384

**Manajemen Pengembangan Mutu Berbasis Total Quality
Management di MAN 1 Yogyakarta**

Moh. Sobakhul Mubarok

385 - 393

**Implementasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu
MTs Negeri 1 Bandar Lampung**

Atik Rusdiani

395-410

**Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu dalam Pengembangan
Kurikulum di SMP Plus Pondok Pesantren Darus Sholah Jember**

Sudarsono

411 - 430

**Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lembaga Penjaminan Mutu
IAIN Samarinda**

Etty Nurbayani ✓

421 - 434

**Manajemen Mutu Jasa Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Kudus**

Supa'at

435 - 451

Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda

Etty Nurbayani
STIT Yayasan Pendidikan Islam Kerinci Jambi
e-Mail: etsamubarak@gmail.com

Abstract
Education quality of a University means that the functions, objectives, and standards determined and implemented are appropriate. Internal Quality Insurance System (SPMI) is a system run by the State Institute of Islamic Studies (IAIN) Samarinda which ensures the suitability between the process and the output; and will provide satisfaction to customers and stakeholders. This research describes the mechanisms conducted by Quality Insurance Unit (LPM) of IAIN Samarinda such as establishment, implementation, evaluation, and supervision. This research was conducted at LPM of IAIN Samarinda. The data were collected through direct observation, documents and archives, and interviews. The data were analyzed through several steps such as data reduction, data display, and conclusion as well as verification. The result shows (1) that the policy and the concept of SPMI in form of academic and quality document are prepared by LPM of IAIN Samarinda, (2) that LPM is the coordinator in planning and implementing SPMI throughout the institute, (3) that LPM has 10 standard quality documents, (4) that in doing so, LPM of IAIN Samarinda refers to Minister of Research, Technology, and Higher Education's regulation, and (5). The implementation phase begins with the socialization, implementation, audit, and supervision by the leader. Meanwhile, the evaluation phase is done through audit system (planning the academic quality audit, assignment to auditor team, and evaluation); and the supervision phase is done through audit by Quality Control Unit (GKM) in each faculty and Quality Insurance Unit (UPM) in each department. To conclude, all stages of SPMI have not been maximally run.

Keywords: Internal Quality Insurance System (SPMI)

Abstrak

Mutu dalam lingkup pendidikan di Perguruan Tinggi memiliki arti bahwa fungsi, tujuan, serta standar yang ditentukan dan dijalankan di lingkup Perguruan Tinggi telah sesuai, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah suatu sistem manajemen yang dijalankan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda secara internal yang menjamin kesesuaian antara proses dengan output yang dihasilkan dan akan memberikan kepuasan kepada pelanggan serta stakeholders. Penelitian ini menggambarkan mekanisme yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda dalam SPMI mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi serta pengawasan. Penelitian dilakukan di IAIN Samarinda, dengan subjek unit LPM. Teknik pengumpulan data: observasi langsung, penelusuran dokumen dan arsip, serta wawancara. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, display data serta

kesimpulan dan verifikasi Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kebijakan dan konsep SPMI berupa dokumen akademik dan dokumen mutu disusun oleh LPM IAIN Samarinda; (2) LPM sebagai koordinator dalam merencanakan dan melaksanakan SPMI di seluruh Institut, LPM memiliki dokumen 10 standar mutu; (4) SPMI IAIN Samarinda dari tahap penelitian, LPM merujuk pada standar Permendikti. Tahap pelaksanaan dimulai dengan proses sosialisasi, penerapan, audit dan pengawasan oleh pimpinan. Tahap evaluasi melalui sistem audit (perencanaan audit mutu akademik, penugasan tim auditor dan evaluasi). Tahap pengawasan melalui audit oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di tiap fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tiap prodi masing-masing; (5) Semua tahap dalam SPMI dapat dijalankan secara maksimal.

Kata Kunci: Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk mengatasi, memanfaatkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya, serta bidang – bidang yang lain. Dalam konteks ini, pendidikan harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang handal, kreatif, dan produktif yaitu manusia yang mampu menerima, mengolah, menyesuaikan dan mengembangkan segala hal yang diterima melalui arus informasi.

Secara nalar, semua pengguna jasa pendidikan (*stakeholder*) pasti menginginkan pendidikan yang bermutu agar masa depannya terjamin. Kualitas ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari intuisi pendidikan sekarang juga mengharuskan untuk diakses melalui media internet, sehingga masyarakat luas mudah mendapatkan informasi tentang kemajuan ilmu dari setiap intuisi pendidikan, sebagai intuisi pendidikan Perguruan Tinggi (PT) mempunyai peran yang sangat besar terutama didalam era globalisasi yang melanda bangsa kita pada saat ini. Pada era ini menuntut peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berkualitas agar dapat memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam berbagai sektor kehidupan

Dalam konteks Pendidikan Tinggi, globalisasi dan pasar bebas diterjemahkan sebagai kebebasan dalam mengatur operasionalisasi di PT. Kebebasan yang dimaksud mencakup penentuan sistem penjaminan mutu yang paling sesuai agar proses yang berlangsung di PT mampu memenuhi standar internasional. Perguruan Tinggi diberi kebebasan sendiri karena karakteristik yang dimiliki setiap PT berbeda-beda.

Penjaminan mutu PT di Indonesia saat ini memiliki tantangan yang relatif besar. Persoalan yang dihadapi menyangkut persaingan. Persaingan itu dapat dijadikan pendorong bagi pengelola sebuah PT untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan mutu di seluruh aspek. Dalam konteks daya saing PT harus mampu berdaya saing dan berkualitas yang menghasilkan lulusan yang siap

berkompetisi serta didorong penjaminan mutu yang baik sehingga akan terus dapat dipercaya masyarakat.

Perguruan Tinggi di Indonesia walaupun penggarapan bidang penjaminan mutu PT secara formal baru dimulai tahun 2003 yaitu ketika saat munculnya pedoman penjaminan mutu PT yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), namun sesungguhnya gerakan penjaminan mutu telah ada jauh sebelum itu. Salah satu faktor yang mendorong adanya gerakan penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi adalah ditetapkannya HELTS 2003-2010 yang berharap besar untuk perguruan tinggi nasional dapat menyumbang bagi peningkatan kemampuan kompetensi bangsa serta terwujudnya organisasi PT yang sehat.¹

Gerakan berikutnya, gerakan penjaminan mutu menjadi semakin cepat tumbuh dalam PT di saat semua skenario pemberian *blockgrant* harus disertakan adanya ketersediaan PT nasional untuk menyelenggarakan penjaminan mutu. Tantangan yang meniscayakan untuk munculnya penjaminan mutu setidaknya teridentifikasi tiga faktor diantaranya; 1) Perubahan tuntutan pada perguruan tinggi; 2) Keharusan adanya akuntabilitas publik serta 3) Munculnya persyaratan kualifikasi lulusan oleh pasaran kerja.²

Tuntutan penjaminan mutu sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang tertera di dalam sisdknas no 20 tahun 2003 pasal 51 menyebutkan bahwa pengelolaan sistem Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transfaran.³ Selain itu Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan, Akreditasi Institusi PT oleh Badan Akreditas Nasional 2008 juga menjadi dasar yang kuat bahwa suatu PT menyelenggarakan penjaminan mutu. Merujuk dari UU dan PP tersebut dipahami bahwa perbaikan mutu di dalam PT menjadilah penting agar sekiranya sumber daya yang dimiliki dapat dikelola secara optimal sehingga mutunya dapat terjamin dan kepuasaan *stakeholders* dapat terpenuhi.

Perbaikan mutu PT melalui gerakan mutu oleh Menristekdi hampir merata dilakukan Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia baik swasta maupun negeri seperti

¹ Direktorat Jendral perguruan tinggi, *Strategi Jangka Panjang Pebdidikan Tinggi (Helts) 2003-2010* (Jakarta; PDF, 2004) hlm.1

² Mark Olssen, *Education Policy: Globalization, Citizenship and Demoragy* (London: Sage Publication, 2004) hlm.194.

³ Sisdiknas, UU no 20 tahun 2003 pasal 51 (Jakarta; PDF, 2003) hlm.42.

yang diteliti Asbeni,⁴ Herman,⁵ Sulaiman,⁶ Safi'I,⁷ Hendrawan. Perbaikan mutu PT khususnya di Kalimantan Timur lebih spesifik lagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda sebagai satu-satunya perguruan tinggi Islam juga ikut mengembangkan penjaminan mutu (*quality assurance*) pengendalian mutu (*quality control*) dan upaya pengendalian mutu sebagai bentuk jaminan atau assurance, agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan perguruan tinggi sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan.

IAIN Samarinda tepatnya awal tahun 2008 telah mencanangkan sebuah kebijakan tentang penjaminan mutu yang mengacu standar nasional perguruan tinggi yang tertuang dalam STATUTA dengan nama UPMA (Unit Penjaminan Mutu Akademik). Kemudian tahun 2015 diubah menjadi LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) di mana sistem penjaminan mutu diarahkan pada standar BAN PT, sebagaimana hasil wawancara dengan ketua LPM IAIN Samarinda mengutarakan bahwa sistem yang diterapkan di LPM IAIN Samarinda menggunakan sistem penjaminan mutu internal yang ditetapkan Menristekdikti, yang diharapkan menjadi acuan pengendalian dan pengembangan mutu IAIN Samarinda. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di IAIN Samarinda telah dibuat dan disosialisasikan kepada seluruh pimpinan, pengurus, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di tingkat institut, fakultas dan program studi. Keberhasilan SPMI di IAIN tidak lepas dari peran serta seluruh sivitas akademika dalam mendukung kegiatan penjaminan mutu internal untuk kepuasan *stakeholders*.

Budaya peningkatan mutu pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila PT terbiasa melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam mengimplementasikan manajemen di PT. Sistem penjaminan mutu tersebut ada yang bersifat internal dan ada pula eksternal. Perguruan Tinggi kadang lebih mementingkan akreditasi atau Standar Penjaminan Mutu Ekternal (SPME) dari pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tulisan ini lebih memfokuskan SPMI, dengan harapan penjaminan mutu internal dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan standar dan berupaya meningkatkan standar secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Jika Program Studi (Prodi) atau IAIN Samarinda hanya meningkatkan

⁴ E. Asbeni, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi tentang Standar Operasional Prosedur di Poltek Negeri Sambas", *PMIS-UNTAN* vol 1 no 0001 2013: 1-7

⁵ M. Herman, "Implementasi Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Swasta (Studi kasus di Ull dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)". *Thesis*, 2013. <http://repository.upi.edu/id/eprint/17200> [Februari 2018]

⁶ Ahmad Sulaiman, Udk Wudi Wibowo "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gajah Mada" *Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. Vol 4(1) April 2016: 17-32

⁷ Mohammad Syafi'i dan Vidy, "Perancangan Sistem Informasi Badan Penjaminan Mutu Internal STMIK Balikpapan berbasis website Responsive", *METIK* vol 1 (2) 2017: 1-7

mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecendrungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah menerapkan pola *continuous Quality Improvement*(CQI), dengan meningkankan mutu internal terlabih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. SPMI yang telah dikukuhkan pimpinan dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi dalam penjaminan dan peningkatan mutu IAIN Samarinda secara terus menerus untuk menghaskan capaian mutu yang unggul.

SPMI harus didorong dengan menata manajemen yang baik, sumber daya yang ada harus dimanfaatkan dengan baik. Harus ada prinsip dalam Penjaminan mutu yaitu perbaikan mutu berkesinambungan untuk mewujudkan visi misi suatu perguruan tinggi, yang pada akhirnya perguruan tinggi IAIN Samarinda akan menjadi bermutu dan bisa bersaing dengan perguruan tinggi manapun.

Untuk dapat mewujudkan itu diperlukan suatu format manajemen yang baik agar mutu lembaga secara dinamis, akuntabilitas, berkelanjutan untuk terus dikembangkan dan dipergunakan bagi lembaga khususnya IAIN Samarinda dalam mengendalikan mutu perguruan tinggi. Ini menjadi menarik untuk diungkap dan dipaparkan dengan judul manajemen mutu Perguruan Tinggi Islam studi di IAIN Samarinda untuk mendeskripsikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

Konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi.

Beberapa konsep mutu diutarakan, diantaranya menurut ISSO 9000 mutu (*quality*) adalah memenuhi atau melebihi keinginan pelanggan dan stakeholders secara konsisten. Mutu adalah kesesuaian fungsi dengan tujuan. Kesesuaian dengan spesifikasi dan standar yang berlaku, sesuian dengan kegunaannya, produk yang memuaskan pelanggan, sifat dan karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Crosby mutu adalah “*conformance to requirement*”, maksudnya suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses dan produknya.⁸ Konsep lain ditawarkan Davis bahwa mutu adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.⁹ Artinya suatu produk dikatakan bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan. Dari beberapa konsep mutu diatas ditarik kesimpulan bahwa ketika berbicara mutu berarti berbicara tentang ukuran yang

⁸ Crosby, Philip B. *Quality is Fire* (New York: New American Library, 1979), hlm.58.

⁹ Garvin dan davis, *Manajemen Mutu Terpadu*, diterjemahkan M.N Nasution (Erlangga, 2005) hlm.36.

berhubungan dengan kepuasaan pelanggan terhadap suatu produk. Menurut Gasperz sistem manajemen mutu yaitu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pelanggan dan organisasi.¹⁰

Penjaminan Mutu merupakan suatu proses yang memastikan bahwa semua karakteristik dan kinerja sesuai dengan standar/harapan/persyaratan melalui dokumen akademik, dokumen mutu dan audit/evaluasi. Secara umum, pengertian penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi adalah: (1) Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan; dan (2) Proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan syarat-syarat normatif yang wajib dipenuhi oleh setiap PT. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam beberapa asas, yaitu (1) Komitmen; (2) Internally driven; (3) Tanggungjawab/pengawasan melekat; (4) Kepatuhan kepada rencana; (5) Evaluasi dan (6) Peningkatan mutu berkelanjutan.

Penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Sistem manajemen mutu adalah suatu sistem manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan.

Sistem Penjaminan mutu pendidikan memperkenalkan sebuah pergeseran paradigma dari inspeksi ekternal ke tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan standar mutu pendidikannya, di mana tetap memperhatikan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar Dikti (Pendidikan Tinggi) yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Jadi

¹⁰ Vincent, Gasperz, *ISO 9001:2000 and Contunial Quality Improvement*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm.268.

sistem penjaminan mutu ini untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap PT untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.¹¹ Pembahasan rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Hal ini kemudian dibuktikan dengan pengaturan Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri, yaitu Bab III UU Dikti berjudul Penjaminan Mutu yang terdiri atas 5 (lima) bagian: bagian kesatu: Sistem Penjaminan Mutu, bagian kedua: Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), bagian ketiga: Akreditasi, bagian keempat: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan bagian kelima: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti). Lebih lanut disebutkan dalam pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan Pendidikan Tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik Penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap PT secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.¹²

Dengan demikian, setiap PT dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjadi prinsip pendirian PT itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana PT tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Di samping itu PT juga bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu. maka tidak tepat jika dengan alasan praktis sebuah perguruan tinggi meniru secara utuh model organisasi dan kelembagaan SPMI di Perguruan Tinggi lain. Pada prinsipnya, tersedia 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh Perguruan Tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni: 1). Membentuk unit khusus SPMI, 2) Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen Perguruan Tinggi atau 3) Mengkombinasikan model 1 dan 2.¹³

¹¹ Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi* (PDF: Risetdikti, 2016), hlm.10

¹² Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman* ..., hlm.29.

¹³ Ibid. hlm.48.

IAIN Samarinda telah menetapkan visi "Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam". Dengan visi dan komitmen ini diharapkan IAIN Samarinda mampu berkontribusi memperkuat perluasan akses, relevansi, daya saing bangsa melalui fungsi-fungsinya sebagai PT. Langkah-langkah strategis dan sistematis perlu diberlakukan dalam memperkuat dan mewujudkan visi dan komitmen tersebut. Salah satunya adalah mengorganisir dan memperkuat sistem penjaminan mutu IAIN Samarinda, melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal LPM IAIN Samarinda.


SPMI di IAIN Samarinda ditetapkan dalam keputusan Rektor no 128 tahun 2015 SPMI IAIN Samarinda, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dasar sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Samarinda. Melalui unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai koordinator dalam merencanakan dan melaksanakan SPMI diseluruh Institut yang secara resmi dimulai 06 Juni 2015.

LPM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda berkomitmen mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta melakukan sistem menjamin mutu sebagaimana diamanatkan PP.No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yaitu memenuhi kebutuhan internal *stakeholders* (mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan).

Oleh karena itu LPM merumuskan visi "Menjadi Pusat Quality Assurance Dalam Menciptakan Budaya Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi Demi Mewujudkan Visi IAIN Samarinda" dengan misi diantaranya; membangun budaya mutu IAIN Samarinda; mengorganisir sistem mutu IAIN Samarinda; mengendalikan mutu IAIN Samarinda; mengembangkan mutu IAIN Samarinda dan mendesiminasi jaminan sistem mutu. Di mana dalam pelaksaaan visi dan misi LPM baru berada pada tahap membangun dan mengorganisir serta mengembangkan sistem penjaminan mutu sedangkan pada tahap mendesiminasi belum terlaksana.

Penjaminan mutu institusi internal yang dibangun dan dikembangkan oleh LPM IAIN Samarinda menggunakan model sistem Penjaminan mutu institusi Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh kebijakan Pendidikan Tinggi, yakni meliputi tahapan antara lain penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan. Oleh karena itu SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban internal.¹⁴

¹⁴ Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda, *Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Samarinda*, 2015 hlm.2.




1. Penetapan Standar
2. Pelaksanaan Standar
3. Evaluasi Standar
4. Pengendalian Standar
5. Peningkatan Standar

Gambar.1 Siklus SPMI di IAIN

Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar, di IAIN Samarinda dirancang dan disusun oleh LPM berserta tim Ad Hoc, serta masukan UPM, GKM, unit kerja hingga standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh rektor. Namun pada kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam manual mutu, penetapan masih dilakukan dari LPM sendiri dengan membentuk tim. Hal ini dikarenakan belum berjalannya secara maksimal UPM dan GKM yang ada. Penetapan SPMI melalui tahapan penyusunan draft standar, dilaksanakan dalam rapat pleno yang di hadiri oleh pihak-pihak yang terkait seperti LPM dan wakil rektor bidang akademik berkoordinasi tentang standar isi, standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat. Atau LPM dan wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan berkoordinasi tentang standar pembiayaan, standar publikasi. Atau LPM dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni berkoordinasi tentang standar kompetensi lulusan. Atau ketua bagian keuangan, akademik, kemahasiswaan dan beberapa petinggi yang bekerja di lingkungan IAIN Samarinda, hasil rapat pleno tersebut akan di revisi jika ada yang harus ditingkatkan dan di perbaiki, setelah melalui proses revisi hasil standar tersebut akan di FGD (*Focus Grup Discussion*) dan di sosialisakan untuk diterapkan disetiap lini. Penyusunan standar mutu IAIN Samarinda berpedoman pada Permen Dikti. Penyusunan standar SPMI IAIN Samarinda telah memiliki 10 standar antara lain standar isi, standar dosen terhadap pendidikan, standar pengelolaan, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar pembiayaan, standar pengabdian, standar penelitian dan publikasi.




Gambar 2. Mekanisme Penetapan SPMI di LPM IAIN Samarinda

Pelaksanaan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan standar, merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan di tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pada pelaksanaan pemenuhan standar mutu dilapangan masih berupa dokumen sebagai acuan pelaksanaan SPMI hanya beberapa yang terealisasikan seperti standar pendidik dan tenaga kependidikan yang baru berjalan dan itupun belum berjalan secara keseluruhan. Karena di dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan memiliki 8 standar seperti standar hak-hak normatif dosen dan tenaga kependidikan, standar kewajiban normatif dosen dan tenaga kependidikan, standar kewajiban normatif dosen dan tenaga kependidikan, standar kualifikasi akademik dosen, standar kompetensi dosen, standar sertifikat keahlian dosen, standar rasio dosen-mahasiswa, standar kualifikasi akademik tenaga kependidikan, standar kompetensi tenaga kependidikan (administrasi/penunjang) dan standar sertifikat keahlian tenaga kependidikan.


10 Standar yang dimiliki LPM baru satu standar dapat dilaksanakan yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu diantaranya (1) dosen setiap awal semester mempersiapkan dan mengumpulkan silabus sebelum mengajar, (2) mengkomunikasikan dan membagikan silabus pada mahasiswa di pertemuan awal dan (3) Setelah berakhir dosen membuat laporan kinerja dosen kepada LPM. Standar ini sudah berlangsung dengan tertib sejak tahun 2015 dan mayoritas sebagian besar sudah dilaksanakan, Standar lain seperti standar pengelolaan, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar pengabdian, standar publikasi, standar pembiayaan serta standar penelitian.



Gambar.3 Mekanisme Pelaksanaan SPMI di IAIN Samarinda

Evaluasi Standar SPMI


Tahap Evaluasi standar IAIN Samarinda melalui sistem audit yang diawali perencanaan audit mutu akademik, di dalam perencanaan audit mutu akademik disusun oleh ketua tim audit mutu akademik, disetujui oleh klien dan dikomunikasikan kepada tim audit/tim auditor dan teraudit. Rencana audit mutu akademik dirancang fleksibel agar dapat diubah berdasarkan informasi dan kebutuhan sistem mutu di IAIN Samarinda. Tahapan selanjutnya penugasan tim auditor audit mutu akademik jadi masing-masing anggota tim auditor mengaudit unsur sistem mutu atau bagian fungsional yang telah ditentukan melalui rapat tim auditor. Tahapan terakhir dalam evaluasi yaitu dokumen kerja audit mutu akademik seperti daftar pengecekan yang disiapkan oleh tim auditor dan borang untuk melaporkan pengamatan audit dan mendokumentasi bukti pendukung. Dokumen kerja yang melibatkan informasi rahasia harus dijaga oleh organisasi audit. LPM masih belum mampu untuk mengaudit atau mengevaluasi semua sistem Penjaminan mutu yang ada di IAIN Samarinda. Evaluasi sudah berjalan akan tetapi yang baru terevaluasi baru kinerja dosen dan kinerja prodi melalui evaluasi persepsi mahasiswa tentang kinerja dosen dan prodi. Hasil evaluasi audit secara signifikan menunjukkan adanya peningkatan mutu baik dari segi kuantitas maupun kualitas.



Gambar 4. Mekanisme Evaluasi SPMI di IAIN Samarinda

Pengawasan Standar SPMI

Tahap pengawasan standar monitoring atau pemantauan (dalam hal ini pengawasan) merupakan kegiatan yang dapat dilakukan setiap waktu, berarti kegiatan pengawasan tidak harus menunggu sampai pelaksanaan atau implementasi Penjaminan mutu selesai, akan tetapi dapat dilakukan paralel atau bersama-sama tahap pelaksanaan. Pengawasan yang diterapkan diselaraskan dari hasil audit yang dilakukan dan dari hasil audit dianalisis setelah itu baru dibuat semacam laporan yang akan di serahkan kepada Rektor IAIN Samarinda selaku pimpinan untuk di berikan keputusan tindak lanjutnya. Dalam hal pengawasan LPM membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) di tiap fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tiap prodi masing-masing. sebagai perpanjangan dan kontrol Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Akan tetapi dua unit ini belum dapat secara maksimal menjalankan tufoksinya dikarenakan antara lain sumber daya manusia yang masih kurang, SDM yang masih belum memiliki pengetahuan dan kinerja bagus baik dari segi waktu maupun skill audit serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu pengawasan masih dilakukan LPM sendiri.



Gambar 5 Mekanisme Pengawasan SPMI di IAIN Samarinda

Peningkatan Standar Dikti

Tahap peningkatan Standar, LPM belum melakukan tahap ini, artinya salah satu standar dosen sebagai contoh yaitu setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', hasil pengawasan bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu, akan tetapi sampai saat ini mutu dari isi standar tersebut belum ada yang ditingkatkan misalnya dari unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Sebagai contoh dari aspek *Competence*, ditingkatkan sehingga menjadi 'setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Atau peningkatan mutu dari aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan lebih tegas dan jelas lagi, yaitu 'paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi'.

Simpulan

Penjaminan mutu institusi internal yang dibangun dan dikembangkan oleh LPM IAIN Samarinda menggunakan model sistem penjaminan mutu institusi Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh kebijakan Pendidikan Tinggi, yakni meliputi tahapan antara lain penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan

Penetapan standar meliputi: standar yang dibutuhkan untuk melakukan Penjaminan mutu internal guna peningkatan mutu berkelanjutan pada tingkat institut meliputi standar isi, standar dosen terhadap Pendidikan, standar pengelolaan, standar penilaian, standar sarana prasarana, standar kompetensi lulusan, standar proses Pendidikan, standar pembiayaan, standar pengabdian dan standar penelitian serta standar publikasi.

Pelaksanaan standar meliputi; (1) sebelum memasuki tahap implementasi, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan; (2) selanjutnya dilaksanakan audit dengan menggunakan instrument audit internal; (3) jika sudah teraudit dilakukan pengawasan oleh pimpinan dan pihak-pihak terkait.

Pengawasan standar dilakukan secara rutin sekali dalam setahun dengan mengacu; (1) hasil audit; (2) pihak yang terlibat dalam pengawasan adalah Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Prodi kemudian dilaporkan pada LPM dan Pimpinan.

Daftar Pustaka

- Asbeni, E. "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi tentang Standar Operasional Prosedur) di Poltek Negeri Sambas", *PMIS-UNTAN* vol 1 no 0001 2013: 1-7
- Crosby, Philip B. *Quality is Fire*. New York: New American Library, 1979.
- Direktorat Jendral perguruan tinggi, *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (Helts)* 2003-2010 Jakarta; PDF, 2004.
- Gasperz, Vincent. *ISO 9001:2000 and Contunial Quality Improvement*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm.268.
- Garvin dan Davis, *Manajemen Mutu Terpadu*, diterjemahkan M.N Nasution. Erlangga, 2005.
- Husaini. Usman. *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Herman. M. "Implementasi Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Swasta (Studi kasus di UII dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)". *Thesis*, 2013. <http://respository.upi.edu/id/eprint/17200> [Pebruari 2018]
- Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*. PDF: Riserdikti, 2016.
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda, *Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Samarinda*, 2015.
- Mark Olssen, *Education Policy: Globalization, Citizenship and Demograry*, London: Sage Publication, 2004.
- Olssen, Mark. *Education Policy: Globalization, Citizenship and Demograry*. London: Sage Publication, 2004.
- Sisdiknas, UU no 20 tahun 2003 pasal 51. Jakarta; PDF, 2003.
- Suharsaputra, Uhar. *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi Strategi Menghadapi Perubahan*, Bandung:PT.Refika Aditama,2015.
- Sulaiman, Ahmad. Udk Wudi Wibowo "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gajah Mada" *Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. Vol 4 (1) April 2016: 17-32
- Syafi'i, Mohammad dan Vidy, "Perancangan Sistem Informasi Badan Penjaminan Mutu Internal STMIK Balikpapan berbasis website Responsive", *METIK* vol 1 (2) 2017: 1-7

PROCEEDING

The 1st Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM).

Tema:
Islamic Education Management for Millenial Generation; Quality and Competitiveness

x + 1423 hlm: 21 cm x 29 cm

Cetakan 1, April 2018

Lay Out: Sufi

Desain Cover: Suhaimi ©

Copyright 2018

P-ISBN: 978-602-61841-7-7

E-ISBN: 978-602-61841-8-4

Steering Committee:

Dr. Sri Rahmi, MA. (UIN Ar Raniry Banda Aceh)

Dr. Hasyim Asy'ari, M.Pd (UIN Jakarta)

Dr. Badrudin, M.Ag (UIN Bandung)

Dr. Mulyono, MA (UIN Malik Malang)

Abdullah Aminuddin Aziz, M.Pd.I (Unhasy Tebuireng Jombang)

Organizing Committee:

Dr. Imam Machali, M.Pd (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Dr. Zainal Arifin, MSI (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Dr. Musthofa, M.Ag (UIN Walisongo Semarang)

Dr. Tutut Sholihah, M.Pd. (IAIN Palangkaraya)

Dr. Arifuddin Siraj, M.Pd (UIN Alaudin Makasar)

Dr. Candra Wijaya, M.Pd (UIN Sumatera Utara Medan)

Miftahussadah, M.Ed (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Siti Nur Hidayah, M.Si (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Editor:

Imam Machali, Zainal Arifin, Nora Saifa Jannana, Atika

Reviewer:

Dr. Fahim Tharaba, M.Pd (UIN Malik Malang)

Dr. Jejen Musfah, MA (UIN Jakarta)

Dr. Subhan, MA (STAIN Pamekasan)

Dr. M. Muhsin, M.Hum (IAIN Raden Intan Lampung)

Dr. Tien Rafida, M.Hum (UIN Sumatera Utara Medan)

Dr. Jamaluddin, M.Pd.I (IAIN STS Jambi)

Diterbitkan oleh

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Yogyakarta Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Tlp. 0274 – 513056 Fax: 0274 – 519732

<http://www.mpi.uin-suka.ac.id>

Bekerjasama dengan

Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI)

All Right Reserved

Not Part of This Publication May be Reproduce Written Permission of the Publisher



Dipindai dengan CamScanner